



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Asnun Kaono binti Tamrin Kaono, umur 30 tahun , agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Togawa RT 2 RW 1, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suryati Sadik binti Ishak Sadik selama hidupnya telah menikah dengan Tamrin Kaono dan memperoleh keturunan enam orang anak bernama Asnun Kaono, Kubais Kaono, Mahyudi Kaono, Nuraini Kaono, Nurfati Kaono dan Kartini Kaono;
2. Bahwa Suryati Sadik binti Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 karena sakit dan meninggalnya dalam beragama islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suryati Sadik binti Ishak Sadik selama hidupnya memiliki tabungan haji pada Bank BRI Tobelo dengan rekening nomor 1114-01-000274-51-0;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan tabungan haji tersebut dari Suryati Sadik pada Pemohon;
5. Bahwa Bank BRI Tobelo meminta penetapan ahli waris oleh karenanya harus Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Suryati Sadik binti Ishak Sadik dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa selain Pemohon dan lima saudara kandung Pemohon serta seorang ayah kandung Pemohon tidak lagi terdapat ahli waris lain dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Suryati Sadik binti Ishak Sadik telah meninggal dunia;
3. Menetapkan uang tabungan haji pada bank BRI Tobelo adalah harta warisan dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik;
4. Menetapkan Pemohon (Asnun Kaono) beserta lima orang saudara kandung Pemohon dan seorang ayah kandung Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Asnun Kaono Nomor 8203164604860001 yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 Nopember 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin Kaono Nomor 8203161011580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 September 2012, Oleh Ketua Majelis memberi kode, P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203160512820002 An. Kubais Kaono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 15 Desember 2012, Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 8203087005941001 An. Kartini Kaono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 8 April 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203040505840001 An. Yudin Kaono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 26 Nopember 2012, Oleh Ketua Majelis memberi kode, P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Domisili An. Nurfati Kaono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara tanggal 18 Agustus 2016. Oleh Ketua Majelis memberi kode, P.4;
- e. Asli Surat Keterangan Domosili An. Nuraini Kaono di keluarkan oleh Kepala Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 18 Agustus 2016, Oleh Ketua Majelis memberi kode P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/109/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 Desember 2010, bermaterai cukup, telah di nazegelen, telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Akta kematian Nomor 331/CS/HU/2015 An. Suryati Sadik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 27 April 2015 bermaterai cukup

Halaman 3 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB



dan telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis memberi kode P.7;

- h. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togawa tanggal 26 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- i. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togawa, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
- j. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203162304081347, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 27 April 2015 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
- k. Fotokopi Buku Tabungan Haji bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Nawawi Kaono bin Taib Kaono,

Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

 - Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Asnun Kaono;
 - Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi karena saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon bernama Tamrin Kaono;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Suryati Sadik bin Ishak Sadik yang juga isteri dari Tamrin Kaono;
 - Bahwa Suryati Sadik bin Ishak Sadik telah meninggal dunia sekitar 3 tahun lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selama hidupnya, Suryati Sadik satu kali menikah yaitu dengan Tamrin Kaono;
 - Bahwa Suryati Sadik selama menikah dengan Tamrin Kaono telah di karuniai 6 orang anak yaitu Kubais kaono (lk) umur 34 tahun, Mahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaono (lk) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (pr) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (pr) umur 26 tahun, Kartini Kaono (pr) umur 23 tahun, Asnun Kaono (pr) umur 30 tahun;

- Bahwa ayah kandung Suryati Sadik bernama Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan ibu kandungnya bernama Aidi Mahmud meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Tamrin Kaono beserta keenam anaknya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan haji An Suryati Sadik binti Ishak Sadik yang telah terdaftar sebagai calon haji;

2.

Rusdi Sadik bin Ishak Sadik,

Umur 54 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA pekerjaan PNS (Sekertaris Kantor Desa Ngidiho), tempat tinggal di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Selatan, kabupaten Halmahera Utara.;

- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi karena saksi bersaudara kandung dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Suryati Sadik bin Ishak Sadik yang juga isteri dari Tamrin Kaono;
- Bahwa Suryati Sadik bin Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tahun 2013 lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Suryati Sadik sekali menikah yaitu dengan Tamrin Kaono;
- Bahwa Suryati Sadik selama menikah dengan Tamrin Kaono telah di karuniai 6 orang anak;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Kubais kaono (lk) umur 34 tahun, Mahyudi Kaono (lk) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (pr) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (pr) umur 26 tahun, Kartini Kaono (pr) umur 23 tahun, Asnun Kaono (pr) umur 30 tahun;

Halaman 5 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung saksi bernama Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan ibu kandung saksi bernama Aidi Mahmud meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Tamrin Kaono dan keenam anaknya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa untuk mencairkan uang tabungan haji Suryati Sadik binti Ishak Sadik pada Bank BRI;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris agar Pemohon beserta ayah kandung dan saudara kandungnya laki-laki dan perempuan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris bernama almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik yang telah meninggal dunia pada 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Suryati Sadik binti Ishak Sadik diperlukan oleh Pemohon untuk mencairkan dana tabungan Haji Bank BRI atas nama almarhum Suryati Sadik binti Ishak Sadik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta P.10 memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materiil membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Halaman 6 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materiil membuktikan bahwa Suryati Sadik dan Tamrin Kaono terikat pernikahan sejak 5 Desember 1981;

Menimbang, bahwa bukti P.7 memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materiil membuktikan bahwa Suryati Sadik telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materiil membuktikan bahwa ahli waris dari almarhumah Suryati Sadik adalah seorang suami bernama Tamrin Kaono serta enam anak laki-laki dan perempuan bernama Kubais kaono (lk) umur 34 tahun, Mahyudi Kaono (lk) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (pr) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (pr) umur 26 tahun, Kartini Kaono (pr) umur 23 tahun, Asnun Kaono (pr) umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materiil membuktikan bahwa almarhumah Suryati Sadik memiliki tabungan haji pada bank BRI;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diambil keterangannya secara terpisah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pokoknya:

- Bahwa almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tahun 2013 dalam kondisi memeluk agama islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Suryati Sadik bernama Ishak Sadik telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan ibu kandungnya bernama Aidi Mahmud meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, Suryati Sadik binti Ishak Sadik meninggalkan ahli waris Tamrin Kaono (suami), Kubais kaono (anak laki-laki) umur 34 tahun, Mahyudi Kaono (anak laki-laki) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (anak perempuan) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (anak perempuan)

Halaman 7 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 26 tahun, Kartini Kaono (anak perempuan) umur 23 tahun, Asnun Kaono (anak perempuan) umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pewaris adalah almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dalam kondisi memeluk agama islam;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Tamrin Kaono serta enam anak kandungnya bernama Kubais Kaono (laki-laki) umur 34 tahun, Mahyudi Kaono (laki-laki) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (perempuan) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (perempuan) umur 26 tahun, Kartini Kaono (perempuan) umur 23 tahun, Asnun Kaono (perempuan) umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka satu dikabulkan dengan menyatakan pewaris adalah almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013 dalam kondisi memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik adalah seorang suami bernama Tamrin Kaono serta enam anak kandung bernama Kubais kaono (lk) umur 34 tahun, Mahyudi Kaono alias Yudin Kaono (lk) umur 32 tahun, Nuraini Kaono (pr) umur 28 tahun, Nurfati Kaono (pr) umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 tahun, Kartini Kaono (pr) umur 23 tahun, Asnun Kaono (pr/ Pemohon) umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara penetapan ahli waris adalah permohonan untuk menetapkan siapa-siapa yang harus ditetapkan sebagai ahli waris dan selain permohonan ahli waris tidak dapat diterima sehingga oleh karena itu petitum angka tiga yang memohon agar tabungan haji pada bank BRI tobelo adalah harta warisan dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris adalah almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suryati Sadik binti Ishak Sadik adalah:
 - 3.1. Tamrin Kaono
 - 3.2. Kubais kaono
 - 3.3. Mahyudi Kaono alias Yudin Kaono;
 - 3.4. Asnun Kaono;
 - 3.5. Nuraini Kaono;
 - 3.6. Nurfati Kaono;
 - 3.7. Kartini Kaono;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- [dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah];
5. Tidak menerima untuk selainnya;

Halaman 9 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulq'adah 1437 H oleh kami Drs. Zainal Goraathe, M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hawia Wahda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Lokal, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd
Saiin Ngalim, S.HI
ttd
Sapuan, S.HI, M.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. Zainal Goraathe, M.H.

Panitera Pengganti Lokal,
ttd
Hawia Wahda, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	291.000,-

Tobelo, 18 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 10 / 10, Penetapan Nomor 2005/Pdt.P/2016/PA MORTB